

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kualifikasi yang dapat menentukan apakah kegiatan suatu pencatatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perbankan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan adalah, apabila:
  - a. Suatu bank membuat laporan palsu atau laporan yang tidak sesuai dengan kebenarannya.
  - b. Suatu bank tidak melakukan pencatatan atau adanya pencatatan fiktif pada pembukuan contohnya adanya pembukuan ganda, kemudian membuat rekayasa pelaporan kepada Bank Indonesia.
  - c. Suatu bank yang memiliki kredit bermasalah dalam jumlah tinggi akan menanggung akibat berupa kolapsnya bank. Kemudian untuk mencegah hal tersebut bank menghapus data kredit tersebut.
  - d. Suatu bank yang melakukan suatu tindakan membuat atau merekayasa suatu laporan keuangan agar terlihat lebih baik atau melakukan tindakan pencatatan palsu yang memiliki resiko atau dapat merugikan pihak lain yaitu nasabah penyimpan dana atau pihak terkait lainnya.
2. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban bank atas tindakan pencatatan palsu, bank dapat

dikenakan sanksi perdata, pidana, dan administratif terhadap kejahatan atau pelanggaran dalam perbankan yang diatur di dalam Pasal 49 jo Pasal 52 UU Perbankan. Adapaun penerapan ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan yaitu pengenaan pidana berupa penjara, kurungan dan denda. Terkait dengan pencatatan palsu sanksi administratif diatur dalam Pasal 52 UU Perbankan.

Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum bank dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam kaitannya dengan pencatatan palsu, bank dapat bertanggungjawab secara perdata dengan tanggung jawab pribadi maupun tanggungjawab perusahaan sesuai dengan anggaran dasar yang ditetapkan oleh bank tersebut. Karena suatu tindakan pencatatan palsu dilakukan karena adanya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan bank.
- b. Dalam kaitannya dengan pelanggaran perbankan dapat dikenakan sanksi pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran dalam perbankan. Adapaun penerapan ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan yaitu pengenaan pidana berupa penjara, kurungan dan denda.
- c. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban bank, dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang diatur dalam UU Perbankan, bank dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut

diatur dalam Pasal 52 UU Perbankan. Sanksi administratif dapat berupa sanksi tertulis yaitu bank mendapatkan teguran secara tertulis dari OJK, kemudian sanksi kewajiban membayar apabila bank telah mendapatkan teguran tertulis namun dalam jangka waktu tertentu belum memperbaiki laporan keuangan atau kegiatan pencatatan tersebut.

3. Penulis dapat menyimpulkan bahwa OJK memiliki peran penting dalam dunia perbankan. Salah satu peran penting OJK adalah sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan perbankan. Bank membutuhkan pengawasan dalam melakukan kegiatan usahanya, terutama dalam hal tidak terjadinya atau timbulnya kerugian terhadap nasabah. Dalam kegiatan usahanya bank wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya. Dalam hal ini tidak sedikit bank yang melakukan manipulasi terhadap data dalam laporan atau membuat laporan tidak sesuai dengan sebenarnya, hal ini dikarenakan bank ingin menjaga kesehatan bank itu sendiri dan menjaga nama baik bank agar terlihat baik di depan nasabah. Untuk itu OJK berperan dalam mengawasi mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, sistem informasi debitur, pengujian kedit, standar akuntansi bank dan yang paling penting dalam kaitannya dengan pencatatan palsu adalah OJK memiliki peran

dalam mengawasi laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank.

Dalam penerapan sanksi terhadap tindakan pencatatan palsu yang dilakukan oleh Bank, OJK dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada di sektor jasa keuangan. Dalam hal pencatatan palsu dapat dikenakan sanksi yaitu:

- a. Bank dalam hal melakukan pencatatan palsu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).
- b. Sanksi tertulis yaitu bank mendapatkan teguran secara tertulis dari OJK.
- c. Sanksi kewajiban membayar apabila bank telah mendapatkan teguran tertulis namun dalam jangka waktu tertentu belum memperbaiki laporan keuangan atau kegiatan pencatatan tersebut bank berkewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- d. Sanksi administratif yaitu dengan dilakukannya pencabutan izin usaha apabila bank melakukan tindakan pencatatan palsu.

e. Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan bahwa kerugian karena perbuatan melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang karyawan bank apabila dilakukan tidak dibawah perintah atau kekuasaan bank dan sebaliknya apabila dibawah perintah atau kekuasaan bank, maka bank turut bertanggungjawab. Dalam kaitannya dengan pencatatan palsu terdapat kerugian terhadap masyarakat atau nasabah dalam jangka panjang seperti contoh: laporan bank yang dilakukan secara fiktif contohnya mengenai adanya pencatatan yang dilakukan dengan tidak sebenarnya seperti adanya kredit bermasalah dalam jumlah besar yang dihapus. Dalam hal ini akan memberikan kerugian terhadap nasabah. Bank yang memiliki kredit bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan kolektibilitasnya dan menurunkan kesehatan bank tersebut. Dengan adanya pencatatan palsu apabila OJK memberikan sanksi berupa pencabutan izin maka akan merugikan nasabah. Untuk itu bank harus bertanggungjawab memberikan ganti kerugian terhadap nasabah.

## **B. Saran**

### **1. Bagi akademisi**

Penelitian mengenai pertanggungjawaban bank terkait tindakan pencatatan palsu ini dapat memberikan masukan dan referensi kepada peneliti di masa depan yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban bank terkait tindakan pencatatan palsu.

### **2. Bagi masyarakat**

Dengan adanya kasus pencatatan palsu yang dapat merugikan bank dan masyarakat untuk itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam perbankan, masyarakat dapat terlebih dahulu membaca laporan keuangan di dalam bank tersebut yang dipublikasikan melalui surat kabar yang dipersyaratkan.

### **3. Bagi pemerintah**

Terkait dengan adanya kasus pencatatan palsu di dalam perbankan, pemerintah telah memiliki sanksi yang diatur di dalam UU Perbankan dan peraturan lainnya mengenai perbankan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal penegakan hukum. Untuk itu pemerintah harus lebih mendorong penegakan hukum dalam masalah perbankan.

#### 4. Bagi bank

Dengan adanya suatu kualifikasi yang dapat menentukan suatu kegiatan pencatatan sebagai tindak pidana untuk itu bank harus membuat suatu laporan secara benar, berkala dan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

